#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan industri perbankan syari'ah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurung waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makasar. Dengan mengacu pada hukum islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syari'ah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, hlm. 25-26

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan *kemaslahatan* bagi umatnya. Di dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (*koleteral*). Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

 $\mathbb{Z}$ **☎**♣□←⑨伊*≯*•≈ ₽\$•1@◆□  $\angle \Box \diamondsuit \bigcirc \Box \longleftarrow \underline{\textcircled{a}} \bigcirc \Box \varnothing$ ₹90 **%** \□ ℯ୷⅌ℊⅆ 開口冷め口田 #IX®→≤A♦GJL BXBL XGO®X•KO□I•□•□ **()**←○\*•••• **区 № № № № №** ⊕←○←፮□届・△ + Mar & -

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya

<sup>3</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari* □ *ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2003, h.253.

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>5</sup>

Agama İslam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. 6

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang. Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan tersebut mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem perbankan syari'ah yang salah satunya yaitu BNI Syari'ah. BNI Syari'ah lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang

\_

2002).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama," Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> www. makalah gadai syari'ah. Id. Com.18/J1nuari/2009

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *op.cit*. h.3.

berlandaskan syari'ah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank yang berdiri setelahnya.

Peran umum BNI Syari'ah Semarang adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad sesuai dengan syari'at islam, seperti akad Mudharabah (bagi hasil), Murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa,), rahn (gadai). Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan akad rahn pada produk pembiayaan gadai emas yang dilaksanakan di BNI Syari'ah. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul "PENERAPAN AKAD RAHN PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG"

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

 Bagaimana Penerapan Akad Rahn pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syari'ah Cabang Semarang?

## 2. Aplikasi dari Rahn di BNI Syari'ah?

# 1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad rahn pada poduk pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Cabang semarang.

#### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

# 1. Bagi penulis:

- a. Secara teoritis, penulis ini dapat menambah informasi tentang pembiayaan gadai Emas dengan akad rahn, sehingga penulis mendapatkan bagamana penerapan akad rahn pada pembiayaan gadai emas dalam perbankan syari'ah khususnya di BNI Syari'ah Semarang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika masa kuliah dan praktek aplikasi dalam per magangan di BNI Syari'ah Semarang.

# 2. Bagi pihak yang terkait:

- a. Dapat dijadikan koreksi pada BNI Syari'ah
- b. Dalam penyaluran dana dengan akad rahn BNI Syari'ah Semarang lebih lancar dan kondusif.

# 3. Bagi pembaca

- a. Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi/pengenalan kepada masyarakat tentang pembiayaan rahn yang berupa produk pembiayaan gadai emas yang ada di BNI Syari'ah Semarang.
- b. Bagi tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk pembiayaan rahn yang berupa pembiayaan gadai emas di BNI Syari'ah Semarag.

## 1.5 Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sarana atau tujuan penelitian.<sup>8</sup> Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagi metode penelitian.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

## 2. Sumber Data

Selain jenis data suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data, untuk mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi data primer dan data sekunder, yang berarti :

# a. Data primer

\_

 $<sup>^8</sup>$  Husein Umar,  $\it Research\ Metodhs\ In\ Finance\ and\ Banking\ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 46$ 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak BNI Syari'ah Cabang Semarang yang memahami langsung tentang penerapan akad rahn pada produk pembiayaan gadai emas.

#### b. Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi akad rahn pada produk pembiayaan gadai emas.

# 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode observasi

Serangkaian pencatatan dan pengamatan terhadap BNI Syari'ah Semarang yang dicatat secara sistematis, sesuai dengan tujuan penulisan.

# b. Metode interview (wawancara)

 $<sup>^9</sup>$  Drs. H<br/> Molipabundu Tika, MM,  $Metodologi\ Riset\ Bisnis$  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 57

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak BNI Syari'ah Semarang, untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data.

#### c. Metode dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan, 10 buku dengan cara meminjam data atau laporanuntuk meminjam laporan-laporan data atau mengumpulkan data tentang keadaan BNI Syari'ah Semarang.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode peneletian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.<sup>11</sup>

Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa antara data pembiayaan gadai emas dengan teori dan konsep yang ada.

#### 1.6 Sistematika

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut:

# **BAB I: PENDAHULUAN**

<sup>10</sup> Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmad, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 80-84

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pemilihan judul tentang penerapan akad rahn emas di BNI Syari'ah Cabang Semarang, dengan membahas permasalahan yang ada hubungan dan kaitannya dengan penerapan akad rahn pada pembiayaan gadai emas, dalam bab ini juga membahas tentang tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisannya.

## BAB II: Gambaran Umum BNI Syari'ah Cabang Semarang,

Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang BNI Syari'ah Cabang Semarang yang meliputi sejarah singkat berdirinya BNI Syari'ah Cabang Semarang, visi dan misi, produk-produk yang ada pada BNI Syari'ah Cabang Semarang, struktur organisasi, pengelolaan usaha di BNI Syari'ah cabang Semarang.

#### **BAB III: PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang Landasan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Rukun dan Syarat-syarat Gadai , Status dan Jenis Barang Gadai, Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai, Skema Akad Rahn, Aplikasi dalam Perbankan, Risiko Ar-Rahn, Penerapan Akad Ar-Rahn di BNI Syariah, Alur Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah, Simulasi Administrasi Gadai Emas di BNI Syariah, Analisa Pembiayaan Gadai Emas di BNI Syariah. .

#### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dijadikan sebagai kontribusi pemikiran guna memecahkan masalah tentang penerapan

akad rahn pada produk pembiayaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Semarang.

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN-LAMPIRAN